



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax.0711-580091

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR**  
**NOMOR : 420 / 204 / PLSP.O.3 / D.DIK-KAB.OI / 2015**

**TENTANG**

**PERPAJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) KURNIA**  
**DESA BETI KECAMATAN INDRALAYA SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR**  
**TAHUN 2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Membaca : 1. surat pengantar perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Kurnia Desa Beti dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor : 420 / 972 / CD.Dik.Idl.Sel / 2015 tanggal 05 Oktober 2015, serta lampirannya;
2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor : 420 / 972 / CD.Dik.Idl.Sel / 2015 tanggal 05 Oktober 2015 perihal rekomendasi perpanjangan izin operasional Kelompok Bermain (KB) Kurnia Desa Beti.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 097 / PLSP.O.3 / D.Dik.Kab.OI / 2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Kurnia Desa Beti Kecamatan Indralaya Selatan Tahun 2014 telah habis masa berlakunya ;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Selatan, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
- c. bahwa Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) kepada :
- Nama Lembaga : KURNIA  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Tahun Berdiri : 26 Maret 2007  
Alamat : Desa Beti  
Kecamatan : Indralaya Selatan  
Kabupaten : Ogan Ilir  
Pemimpin Lembaga : Ny. Helin Novianti
- KEDUA** : Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai Tanggal **05 Oktober 2015** sampai dengan **04 Oktober 2017**.
- KETIGA** : Pernegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain(KB) Kurnia di Desa Beti Kecamatan Indralaya Selatan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada Tanggal **05 Oktober 2015**



Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Selatan